

**Diseminasi Urgensi Pemahaman Hukum Dalam Upaya Preventif Terjadinya
Tindak Pidana Anak**

Nabilah Novianti¹, Dimas Mukthar², Muhamad Reza Azazuhri³, Rikaz Maulana Triantoro⁴
Program Studi Bimbingan Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Email: nabilahnovianti05@gmail.com¹, mukthardimass15@gmail.com²,
muhamadreza1712@gmail.com³, Rikazmt27@gmail.com⁴

Abstrak

Laporan ini membahas evaluasi program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan oleh Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di jember semakin meningkat dari tahun ke tahun. Program KKN bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai hukum yang mengatur tindak pidana anak dengan dasar Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta dampak-dampak buruk jangka panjang yang didapatkan setelah melakukan tindak pidana. Evaluasi menunjukkan bahwa program ini telah berhasil dilaksanakan dengan melibatkan beberapa sekolah di Jember. Program dikemas dengan kegiatan Diseminasi terkait urgensi pemahaman hukum dalam upaya preventif terjadinya tindak pidana anak. Sekolah sasaran program ini dengan kualifikasi sekolah yang minim akan kesadaran hukum. Hasil evaluasi merekomendasikan agar kerjasama antara Bapas dengan sekolah-sekolah di wilayah kerja Bapas dapat terus berlanjut, dan kegiatan diseminasi ini dapat dijadikan sebagai program yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Anak, Diseminasi, SPPA

Abstract

This report discusses the evaluation of the Real Work Lecture (KKN) program carried out by Correctional Science Polytechnic Cadets at the Jember Class II Correctional Center. Crimes committed by children in Jember are increasing from year to year. The KKN

program aims to increase students' understanding of the laws governing juvenile criminal acts based on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) as well as the long-term negative impacts that can occur after committing a criminal act. Evaluation shows that this program has been successfully implemented involving several schools in Jember. The program is packaged with dissemination activities related to the urgency of understanding the law in efforts to prevent the occurrence of juvenile crimes. The target schools for this program with school qualifications have minimal legal awareness. The evaluation results recommend that collaboration between Bapas and schools in the Bapas work area can continue, and this dissemination activity can be used as a program that is carried out periodically and continuously.

Keyword : Juvenile Criminal Act, Disseminatioin, SPPA

A. PENDAHULUAN

Politeknik Ilmu Pemasarakatan adalah Sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Lembaga pendidikan ini bertugas untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas agar menjadi kader Pemasarakatan yang memiliki integritas moral yang tinggi, kematangan intelektual dan kemampuan profesionalisme sesuai bidang tugas sebagai kader kader pemasarakatan. Guna mewujudkan calon Petugas Pemasarakatan yang handal diperlukan pengenalan lapangan kerjanya. Terkait hal tersebut, maka Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan berkewajiban melaksanakan Orientasi Lapangan (ORLAP) bagi Taruna tingkat I, Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi Taruna tingkat II, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi Taruna tingkat III, dan Magang bagi Taruna tingkat IV.

Politeknik Ilmu Pemasarakatan berkewajiban menyiapkan tarunanya dalam rangka membentuk kader pemasarakatan yang profesional dan siap ditempatkan di lapangan terutama yang berkaitan dengan substansi pemasarakatan serta harus memiliki kompetensi untuk melakukan intervensi bimbingan kemasyarakatan, dengan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi Taruna tingkat III khususnya program studi

Bimbingan Kemasyarakatan. Taruna program studi Bimbingan Kemasyarakatan disiapkan untuk menjadi seorang Pembimbing Kemasyarakatan profesional dan menguasai pengetahuan, keterampilan pembimbingan, pendampingan, pengawasan, penyusunan penelitian masyarakat, dan menyelenggarakan Sidang Tim Pengamat Masyarakat

Kuliah kerja nyata sebagai bentuk intervensi bimbingan masyarakat makro merupakan salah satu bagian dari implementasi teori yang sudah dipelajari di Politeknik Ilmu Masyarakat dan wajib dilaksanakan Taruna Politeknik Ilmu Masyarakat. Kegiatan ini dijadikan sebagai media pembelajaran dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan taruna. Selain itu kegiatan tersebut dapat mengasah kompetensi pembimbingan masyarakat dan kepekaan pada menangani kasus klien masyarakat, serta masalah yang ada pada siswa siswi SMP sampai SMA.

Balai Masyarakat adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan penelitian masyarakat kepada klien masyarakat. Salah satu UPT Masyarakat yang menjadi tempat penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah di Balai Masyarakat Kelas II Jember.

Dengan adanya UU No. 22 tahun 2022 tentang Masyarakat, membuat peran Bapas menjadi sangat vital karena sudah masuk ke dalam sub sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menginisiasikan program Diseminasi kepada masyarakat disekitar Jember khususnya untuk remaja di sekolah. Pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan kerjasama oleh beberapa pihak pemerintah seperti Pekerja Sosial (PEKSOS) dan juga lingkungan masyarakat untuk menunjang pencapaian dari tujuan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, Taruna Politeknik Ilmu Masyarakat di Bapas Kelas II Jember akan melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata

dengan menarik gagasan dalam laporan program KKN berupa **DISEMINASI “Urgensi Pemahaman Hukum Dalam Upaya Preventif Terjadinya Tindak Pidana Anak”**.

TUJUAN PROGRAM

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini bertujuan agar Taruna mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan Taruna dalam masyarakat atau kelompok sasaran KKN, pada saat melakukan praktik bimbingan kemasyarakatan makro dalam komunitas dengan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan. Sehingga dengan Program KKN ini Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan nantinya setelah dilantik dan lulus dari pendidikan siap dan sedia menjadi petugas Pemasarakatan yang handal dan berintegritas. Adapun tujuan dari program yang dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman siswa/i mengenai hukum yang mengatur tentang anak seperti UU perlindungan anak dan SPPA
2. Memberikan informasi yang akurat dan faktual terkait undang-undang yang mengatur proses peradilan pidana anak.
3. Memberikan informasi kepada siswa akan pengetahuan hukum sejak dini agar mampu mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja yang terjadi terhadap dirinya sendiri atau masyarakat di lingkungan sekitarnya

PROSES SUPERVISI

Pelaksanaan praktikum bimbingan kemasyarakatan oleh Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan didampingi oleh mentor lapangan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Jember. Pelaksanaan praktikum terdiri dari empat taruna dalam tim di Balai Pemasarakatan Kelas II Jember. Supervisi dilaksanakan dengan tahapan-tahapan berupa:

a. Supervisi Pertama

Supervisi pertama dilakukan pada hari Senin, 5 Juni 2023. Kami Bersama mentor mendiskusikan tentang program yang ingin dilaksanakan.

b. Supervisi Kedua

Supervisi kedua dilaksanakan pada hari Jum'at, 9 Juni 2023. Setelah kami memastikan program KKN, kami melakukan survey ke sekolah sekolah di sekitar Jember untuk pengambilan data yang akan dimuat dalam materi presentasi kami.

c. Supervisi Ketiga

Supervisi ketiga dilaksanakan pada Jumat, 14 Juni 2023. Setelah kami membuat materi berbentuk Power Point, kami meminta koreksi dari mentor untuk hasil akhir yang lebih baik.

LANGKAH-LANGKAH AKTIVITAS PRAKTIKUM

Praktikum makro dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pra Lapangan: 5 Juni 2023 – 14 Juni 2023

Pada tahap pra lapangan ini Taruna melakukan persiapan program agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar. Beberapa persiapan antara lain adalah melakukan diskusi antara taruna dengan mentor tentang program apa yang ingin dilaksanakan. Setelah disepakati mengenai program yang akan dilaksanakan yaitu diseminasi, selanjutnya taruna melakukan koordinasi dengan pihak sekolah yang ada di Jember mengenai program diseminasi yang akan dilakukan. Dalam hal ini juga dilakukan koordinasi mengenai rencana materi yang akan disampaikan dengan menambah juga materi berdasarkan saran oleh guru selaku pihak sekolah. Setelah taruna mendapatkan data kebutuhan materi siswa, dilakukan penyusunan materi. Setelah materi presentasi selesai, taruna meminta pendapat mentor untuk dilakukan koreksi. Setelah materi dirasa sudah baik, taruna melakukan pematangan materi di aula Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember.

2. Lapangan : 16 Juni 2023 – 3 Juli 2023

Pada tahapan ini, Taruna melakukan implementasi program Kuliah Kerja Nyata (KKN) berupa diseminasi terkait pentingnya Pemahaman Hukum Dalam Upaya Preventif Terjadinya Tindak Pidana Anak. Taruna melaksanakan program di lima sekolah yang

berbeda antara lain SMP Argopuro, SMPN 2 Sukowono, MA Nurul Islam, SMK Nurul Islam, SMA Nurul Islam.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

ABH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JEMBER

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam wilayah kerja Bapas Jember intensitas tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin bertambah setiap tahunnya dengan jumlah ABH yang cukup memprihatinkan.

KENAKALAN REMAJA

Pada usia remaja, seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia berada pada masa transisi antara masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, di mana akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.

Penyebab kenakalan remaja bisa disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri (internal) maupun faktor dari luar (eksternal) sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a. Krisis identitas; Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.
- b. Kontrol diri yang lemah; Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

2. Faktor Eksternal

- a. Lingkungan keluarga; keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang broken home, rumah tangga yang berantakan dapat disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga yang kurang, semua ini merupakan sumber yang memicu terjadinya kenakalan remaja.
- b. Pengaruh dari lingkungan sekitar; Bergaul dengan teman sebaya yang kurang baik dapat mempengaruhi perilaku dan watak remaja ke dalam hal yang negatif. Pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebayanya yang sering mempengaruhinya untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalamnya. Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak remaja. Jika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang buruk, moralnya pun akan seperti itu adanya. Sebaliknya jika ia berada di lingkungan yang baik maka ia akan menjadi baik pula. Di dalam kehidupan bermasyarakat, remaja sering melakukan keonaran dan mengganggu ketentraman masyarakat karena terpengaruh dengan budaya barat atau pergaulan dengan teman

sebayanya yang sering mempengaruhi untuk mencoba. Sebagaimana diketahui bahwa para remaja umumnya sangat senang dengan gaya hidup yang baru tanpa melihat faktor negatifnya, karena anggapan ketinggalan zaman jika tidak mengikutinya

- c. Minimnya pemahaman tentang keagamaan Dalam kehidupan berkeluarga, kurangnya pembinaan agama juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Dalam pembinaan moral, agama mempunyai peranan yang sangat penting karena nilai-nilai moral yang datangnya dari agama tetap tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Pembinaan moral ataupun agama bagi remaja melalui rumah tangga perlu dilakukan sejak kecil sesuai dengan umurnya karena setiap anak yang dilahirkan belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah, juga belum mengerti mana batas-batas ketentuan moral dalam lingkungannya. Karena itu pembinaan moral pada permulaannya dilakukan di rumah tangga dengan Latihan-latihan, nasehat-nasehat yang dipandang baik. sebab kesalahan dalam pembinaan moral akan berakibat negatif terhadap remaja itu sendiri. Pemahaman tentang agama sebaiknya dilakukan semenjak kecil, yaitu melalui kedua orang tua dengan cara memberikan pembinaan moral dan bimbingan tentang keagamaan, agar nantinya setelah mereka remaja bisa memilah baik buruk perbuatan yang ingin mereka lakukan sesuatu di setiap harinya. Kondisi masyarakat sekarang yang sudah begitu mengagungkan ilmu pengetahuan mengakibatkan kaidah-kaidah moral dan tata susila yang dipegang teguh oleh orang-orang dahulu menjadi tertinggal di belakang. Dalam masyarakat yang telah terlalu jauh dari agama, kemerosotan moral orang dewasa sudah lumrah terjadi. Kemerosotan moral, tingkah laku dan perbuatan – perbuatan orang dewasa yang tidak baik menjadi contoh atau tauladan bagi anak-anak dan remaja sehingga berdampak timbulnya kenakalan remaja.

PELAKSANAAN DISEMINASI

Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jember terbilang cukup tinggi dengan jumlah 197 kasus, didominasi jenis kekerasan seksual dan psikis. Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten

Jember, dari Januari hingga November 2022, tercatat kenaikan kasus dan jumlah korban anak. Total ada 105 anak di Jember menjadi korban kasus kekerasan, 79 di antaranya perempuan. Jumlah korban itu naik dibandingkan periode yang sama pada 2021, yakni sebanyak 81 anak.

Dari sudut pandang para guru di sekolah sekitar Kota Jember, disampaikan bahwa anak didik memerlukan penguatan pemahaman serta motivasi untuk membuka pandangan terkait permasalahan anak di masa kini. Mereka berpendapat bahwa ketidaktahuan anak terkait hukum dan mekanismenya berpengaruh terhadap perilaku mereka. Setidaknya dengan adanya pemahaman secara teoritis dan konkret akan memberi batasan bagi anak agar tidak terjerumus pada tindak pidana.

Dengan data yang didapat Taruna Poltekip bersama mentor pendamping mengadakan rapat terkait penentuan jadwal kegiatan dan sasaran program kerja KKN Taruna Poltekip. Hal ini ditujukan sebagai dasar pelaksanaan KKN. Dimana hasil rapat yang dilakukan mendapatkan hasil sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Diseminasi terkait urgensi pemahaman hukum dalam upaya preventif terjadinya Tindak Pidana Anak. Kegiatan ini berhubungan juga dengan rencana program yang ingin dilaksanakan Bapas namun belum bisa terealisasi yakni "*Bapas Goes To School*". Kegiatan dilakukan di sekolah-sekolah dengan sasaran anak dibawah usia 18 tahun. Sasaran dari program ini adalah tercapainya pemahaman anak terhadap bahaya tindak pidana, maka sasaran sekolah ialah setingkat SMP dan SMA.
- b) Materi yang disampaikan merupakan materi yang relevan dengan anak, mempertimbangkan jenis-jenis kejahatan yang marak dilakukan anak di wilayah kerja Bapas Jember dan merupakan permintaan dari pihak sekolah. Sehingga didapatkan hasil materi yang diberikan adalah sebagai berikut:
 - Hukum (UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
 - Faktor penyebab kenakalan remaja

- Trend tindak kejahatan di Jember (Bullying, Tawuran, Pencurian, Narkoba, cabul)
 - Diversi
- c) Pelaksanaan perizinan ke masing-masing sekolah akan didukung dengan adanya surat pengantar yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan kelas II Jember.

Setelah di laksanakan diskusi terkait pelaksanaan program kerja dengan mentor dan disetujui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan, Taruna melaksanakan pengorganisasian sosial ke sekolah-sekolah yang termasuk dalam wilayah kerja Bapas Jember. Pengorganisasian dilaksanakan beberapa hari sebelum dilaksanakannya Diseminasi. Penentuan waktu dan tanggal merupakan hasil kesepakatan antara taruna dan pihak sekolah yang bertanggung jawab.

d) Diseminasi dilaksanakan dengan 6 sesi pertemuan di 5 tempat yakni :

1. Diseminasi pertama dilaksanakan pada Jumat, 16 Juni 2023, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB di SMP Agopuro.
2. Diseminasi kedua dilaksanakan pada Senin, 19 Juni 2023, pukul 10.00 sampai dengan 11.30 WIB di SMP Negeri 2 Sukowono
3. Diseminasi ketiga dilaksanakan pada Senin, 26 Juni 2023, pukul 08.00 sampai dengan 12.00 WIB di SMK Nuris Jember
4. Diseminasi keempat dan kelima dilaksanakan pada Selasa, 27 Juni 2023, pukul 08.00 sampai dengan 13.00 WIB di MA Unggulan Nuris Jember
5. Diseminasi keenam dilaksanakan pada Senin, 03 Juli 2023, pukul 10.00 sampai dengan 12.00 WIB di SMA Nuris Jember

Secara umum tujuan dari dilaksanakannya program ini untuk memberikan pemahaman siswa/i mengenai akibat dari tindak pidana, proses peradilan dan upaya penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta memberikan informasi yang akurat dan faktual terkait undang-undang yang mengatur proses peradilan pidana anak. Meningkatnya intensitas tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah kerja

Bapas jember di setiap tahunnya diseminasi merupakan usaha untuk menekan angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan adanya program ini diharapkan dapat memfasilitasi diskusi terbuka tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sedangkan secara khusus program ini ditujukan untuk:

- a. Memperluas wawasan dan meningkatkan motivasi anak untuk tidak terlibat kedalam perilaku melanggar hukum
- b. Meningkatkan pengetahuan anak tentang efek dan bahaya ketika anak terlibat melanggar hukum.
- c. Menurunkan angka pelanggaran hukum oleh anak di wilayah kerja Bapas Kelas II Jember.

C. KESIMPULAN

Pelaksanaan Diseminasi "Urgensi Pemahaman Hukum Dalam Upaya Preventif Terjadinya Tindak Pidana Anak" merupakan kegiatan yang ingin dilaksanakan di UPT Balai Pemasarakatan Kelas II Jember yakni "*Bapas Goes To School*" kegiatan ini memiliki tujuan sama yakni meningkatkan kesadaran hukum pada anak dan mengupayakan agar berkurangnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pelaksanaan program diseminasi di sekolah yang masih termasuk wilayah kerja Bapas Jember ini berjalan dengan baik dan berdampak positif terhadap pemahaman dan pola pikir anak di sekolah. Kegiatan yang dimulai dengan perencanaan hingga terminasi berhasil dijalankan dengan baik dan lancar sesuai dengan jadwal yang telah dirancang di awal kegiatan. Begitupula dengan kegiatan Diseminasi yang dilakukan taruna berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya dan mendapatkan respon positif baik dari pihak kelompok sasaran, pihak sekolah dan Bapas Jember. Siswa/i mengikuti kegiatan diseminasi dengan semangat dan aktif untuk bertanya yang menunjukkan diseminasi berjalan kondusif dan tidak membosankan, Pihak Bapas Jember mendukung

penuh kegiatan diseminasi dan pelaksanaan program Bapas *goes to School* ini dengan ikut mendampingi serta memfasilitasi seluruh kegiatan taruna.

D. REKOMENDASI

Disarankan kedepannya kerjasama antara Bapas dengan sekolah-sekolah di wilayah kerja Bapas dapat terus berlanjut, kegiatan Bapas *Goes To school* dalam bentuk diseminasi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai program yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. Disarankan pula kegiatan ini dapat diperluas jangkauannya dan mengutamakan sekolah-sekolah yang berpotensi mudah untuk melakukan tindak pidana dan juga sekolah yang minim informasi terkait hukum. Penyampaian materi harus didukung dengan diskusi yang menyenangkan agar siswa/i aktif dan dapat mengutarakan pendapatnya, powerpoint yang menarik agar siswa/i tidak jenuh, hadiah sebagai bentuk apresiasi siswa/i berani berpendapat serta kegiatan diseminasi dapat juga didukung dengan media lain yang bisa membuat suasana menjadi menyenangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Phillips, Angus. *Turning the page: The evolution of the book*. Routledge, 2014.

Arliman, Laurensius. *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Deepublish, 2015.

Jurnal

Setiawan, Andry, Rindia Fanny Kusumaningtyas, and Ivan Bhakti Yudistira. "Diseminasi Hukum Hak Cipta pada Produk Digital di Kota Semarang." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 1.1 (2018): 53-66.

Setiawan, A., Kusumaningtyas, R. F., & Yudistira, I. B. (2018). Diseminasi Hukum Hak Cipta pada Produk Digital di Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 1(1), 53-66.

Komariah, Neneng, et al. "Diseminasi Informasi Peduli Lingkungan pada Masyarakat Desa Paledah Kabupaten Pangandaran." *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat* 9.1 (2020): 34-37.

Prasetyo, Andik. "Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9.1 (2020): 51-60.

Adi, Kusno. "Kebijakan Kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak." (2009).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Sistem Peradilan Pidana Anak